

# PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM KAJIAN TEMATIK PADA FRASE *IQAMATUDDIN* DALAM Q.S. AL-SYURA/42: 13

**Aan Parhani**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: farhansamata@yahoo.com

## **Abstrak**

*Iqâmat al-dîn* adalah penegakkan ajaran agama Islam, sebagai satu-satunya agama yang diturunkan Allah kepada seluruh nabi-Nya, yang mencakup seluruh aspek ajarannya, dengan memenuhi segala syarat-syaratnya, dan dilandasi dengan pengetahuan yang benar dan memadai serta keikhlasan, dan dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh komponen masyarakat (baca: umat), terutama penguasa atau pemerintah, sehingga menjadi suatu ketetapan (kebiasaan) dalam diri pribadi dan masyarakat. Wujud *Iqâmat al-dîn* adalah mencakup segala aspek agama: aqidah, syari'ah dan akhlak, yang dalam pelaksanaannya menuntut peran aktif seluruh komponen umat, terutama *waliy al-amr*. Tujuan *iqâmat al-dîn* setidaknya bisa dirumuskan sebagai upaya meluruskan aqidah, menciptakan tatanan kehidupan yang baik dan benar, serta menciptakan kedamaian dan kerukunan hidup.

**Kata Kunci:** *Iqamah - al-Din – al-Qur'an – Waliy al-Amr*

## **Pendahuluan**

Sepeninggal Rasulullah saw., tongkat kepemimpinan kemudian beralih kepada *Khulafâ al-Râsyidîn*. Walaupun cara pemilihan mereka berbeda-beda,<sup>1</sup> namun esensi tentang apa

---

<sup>1</sup>Abu Bakar terpilih lewat pertimbangan di sebuah Majelis (tsaqifah) yang terkenal dengan Tsaqifah Banî Saïdah, lalu Umar terpilih lewat pilihan dari seorang yang berkuasa ('ahd) yaitu penunjukkan dari Abu Bakar. Utsman bin Affan dipilih melalui musyawarah sahabat tertentu (syûra), yang anggotanya ditentukan oleh khalifah yang berkuasa, sedangkan Ali bin Abi Thalib diangkat setelah terjadinya pemberontakan (fitnah), melalui

yang mereka emban dalam hal amanah kepemimpinan, mereka sama, yaitu melanjutkan tongkat estafeta penegakkan agama (Islam) seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw.<sup>2</sup> Akan tetapi, kondisi ini hanya bertahan dalam waktu tidak lebih dari tiga dekade dan berakhir dengan terbunuhnya Khalifah terakhir, Ali bin Abi Thalib (w. 41 H/661 M) yang kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan (w. 64 H/ 680 M) sebagai khalifah dan sekaligus pendiri kerajaan Bani Umayyah.

Pengangkatan Yazid bin Muawiyah (w. 68 H/ 683 M) sebagai putera mahkota oleh Muawiyah telah memunculkan kembali –apa yang disebut oleh Abdul Muin Salim<sup>3</sup> sebagai-penerapan tradisi “jahiliah”<sup>4</sup> dalam masyarakat Islam yang ternyata kemudian berkembang terus dari masa ke masa.

keputusan massa (rakyat). Selengkapnya lihat, Mehdi Muzaffari, *Authority in Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Ahmed dengan judul *Kekuasaan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994, cet. I, h. 36-38.

<sup>2</sup> Perilaku keempat khalifah tersebut sangat mendekati perilaku ideal, Abu Bakar bersifat bijaksana dan saleh, Umar bersifat berani dan adil, Usman berperangai lembut dan agamis (religius), sementara Ali berwatak berani dan bersikap ilmiah. Mereka berusaha –dan pada umumnya berhasil– untuk menerapkan perilaku ideal Islam. Mereka jadi inspirasi bagi orang Muslim lainnya. Al-Zubair misalnya, ketika meninggal dunia ia meninggalkan kekayaan sebanyak 200.000 dinar, semuanya disumbangkan untuk kegiatan sosial. Thalhah ibn Ubaidillah menyerahkan semua harta miliknya, bahkan termasuk segenap perhiasan keluarganya, kepada para peminta-minta. Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam, Making Sence of Muslim History and Society*, diterjemahkan oleh Nunding Ram dan Ramli Yakub dengan judul *Citra Muslim, Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1992, cet. I, h. 39-40.

<sup>3</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, cet. III. H. 1.

<sup>4</sup> Imam Khomeini, sebagaimana dikuti Akbar S. Ahmed, menjelaskan seperti ini:

“Sayang sekali, Islam yang murni hanya berusia pendek setelah masa kelahirannya. Yang pertama kali merusak Islam adalah orang Umayyah, lalu disusul oleh orang Abbasiyyah. Kemudian monarki yang memerintah Iran pun melakukan hal yang sama. Mereka mencemarkan Islam secara keseluruhan, kemudian menciptakan sistem baru yang sangat berbeda. Proses penghancuran itu dilakukan oleh orang Umayyah yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan spiritual menjadi sistem pemerintahan duniawi. Pemerintahan mereka

Pola pemerintahan yang lebih menjadi ajang perebutan kekuasaan politik -yang tidak hanya terjadi antara dinasti-dinasti yang bersaing, tetapi juga dalam lingkungan dinasti yang memerintah-<sup>5</sup> dari pada menjadi fungsi pelanjut estafeta penegakkan agama telah memunculkan berbagai sikap mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang berkuasa dan gerakan-gerakan penegakkan kembali ajaran (baca: Syari'at) Islam, dengan berupaya menerapkan konsep tipe ideal Muslim abad ke-7 (masa *khulafa al-rasyidin*).<sup>6</sup>

Hal yang paling hangat yang menjadi perbincangan dunia adalah gerakan radikalisme ISIS (Islamic State of Irak and

---

berdasarkan Arabisme: paham yang lebih mengutamakan bangsa Arab dari bangsa lain. Paham tersebut memiliki tujuan yang sangat bertentangan dengan Islam dan tujuan Islam yang menghendaki lenyapnya paham kebangsaan yang sempit, demi terciptanya persatuan umat manusia dalam suatu masyarakat dunia di bawah satu pemerintahan yang tidak membedakan ras dan warna kulit. Orang Umayyah bertujuan untuk merusak Islam secara keseluruhan dengan membangkitkan kembali Arabisme yang berakar dari masa kegelapan pra Islam. Tujuan seperti ini masih juga diperjuangkan oleh beberapa pemimpin negara Arab tertentu yang menyatakan keinginan mereka secara terbuka untuk menghidupkan kembali Arabisme orang Umayyah, yang pada dasarnya merupakan Arabisme zaman Jahiliyyah." Akbar S. Ahmed, *op.cit.*, h. 33-34.

<sup>5</sup> Abdul Muin Salim, *op.cit.*, h. 2.

<sup>6</sup> Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, beberapa gerakan revolusioner mengguncangkan kekuasaan mapan di dunia Muslim. Api gerakan itu memancar di Kano, Kairo, Mekkah, dan Wana. Para pemimpin berbagai gerakan itu memimpin perjuangan berdarah melawan pemerintahan yang mapan. Mereka bukan siapa-siapa, mereka adalah orang Muslim yang bersemangat memperbaiki tatanan sosial demi terciptanya tipe ideal yang mereka inginkan. Al-Islambuli misalnya, ketika masih dipenjarakan -sebelum dihukum mati, setelah ia membunuh Anwar Sadat (Presiden Mesir saat itu), dengan tanpa ada penyesalan bahkan bangga mengatakan, "Saya membunuh sang Firaun". Akbar S. Ahmed, *op.cit.*, h. 35.

Penafsiran terhadap model ideal itu sangat bergantung pada individu dan dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, etnisitas, dan sosial budaya yang ada. Karenanya, model ideal itu pula yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku orang Khawarij yang membunuh Ali, orang Syi'ah yang mendewakannya, dan orang Wahabi yang menajiskan kuburannya. *Ibid.*, h. 4, 6.

Suria) yang sudah merambah begitu banyak negara sampai ke Indonesia, yang bercita-cita mendirikan negara Islam dengan konsep yang mereka tawarkan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, gerakan-gerakan seperti ini pun terus bermunculan, dari mulai yang bersifat radikal seperti Gerakan DI/TII yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berakhir dengan pemberian Otonomi Khusus Penegakkan Syariah Islam, sampai kepada yang bersifat lebih moderat dan persuasif seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bercita-cita mengembalikan kembali pola pemerintahan kepada pola *Khilâfah* seperti pada masa Islam awal. Dalam konteks Sulawesi Selatan, Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) –dengan segala pro-kontra yang munculkan bisa dikategorikan kepada pola moderat dan persuasif dan terbukti telah mampu mendekati pemerintahan, baik pada level provinsi maupun kabupaten yang telah menghasilkan beberapa Perda keislaman, seperti Perda Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an, Perda Zakat, dan lain-lain.

Kenyataan ini menghantarkan penulis untuk berupaya mengkaji tentang konsepsi penegakkan agama (Islam) atau *Iqâmat al-dîn* dalam al-Qur'an lewat penelusuran terhadap ayat-ayatnya.

### **Kajian Teoritis**

Dalam kajian teoritis ini penulis mengetengahkan empat karya seputar *iqâmat al-dîn* dengan berbagai sudut pandangnya, yaitu:

*Pertama*, Muhammad Quthb dalam *Haula Tathbîq al-Syarî'ah*<sup>7</sup> dan Wahbah al-Zuhaili dalam *Tathbîq al-Syarî'ah al-*

---

<sup>7</sup> Buku ini terdiri atas 136 halaman dan berisi enam bab ditambah muqaddimah dan penutup. Bab pertama berisi tentang Aqidah dan Syariah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan; bab kedua, tentang penerapan syariat harus sesuai dengan kondisi yang dihadapi; dan empat bab sisanya berisi tentang jawaban atas syubuhât (keraguan) seputar penegakkan

*Islâmiyyah*.<sup>8</sup> Muhammad Quthb memulai tulisannya dengan pertanyaan “Apakah aqidah terpisah dari syariah dalam Agama Allah?” Ada dua persepsi yang salah tentang jawaban ini, *pertama*, bahwa dengan telah mengucapkan *syahâdatain*, apapun pemikiran dan perbuatannya, telah menjadikannya sebagai seorang muslim dan pasti masuk surga. *Kedua*, yang menganggap dirinya lebih pintar, mengatakan bahwa dengan telah mengucapkan *syahâdatain*, telah menjadikannya sebagai seorang berstatus Muslim di dunia, apapun pemikiran dan perbuatannya, dan di akhirat perhitungannya diserahkan kepada Allah, apakah ia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Dan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kewajiban penegakan Syariah Allah.

Untuk menjawab hal tersebut cukup dengan melihat sejarah bagaimana seorang Abu Bakar memerangi orang yang mengucapkan syahadat dan menunaikan shalat, tetapi mereka enggan untuk membayar zakat. Kalau keislaman seseorang cukup dengan mengucapkan syahadat, maka tidak berhak bagi seorang Abu Bakar untuk memerangi mereka, dan tidak akan sepakat para sahabat atas sikap Abu Bakar tersebut.<sup>9</sup>

Sedangkan Wahbah, menyebutkan alasan pentingnya penerapan syari`at Islam dengan menjadikan Q.s. al-Syura/42:

---

Syariat Islam. Selengkapnya lihat, Muhammad Quthb, *Haula Tathbîq al-Syarî`ah*, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1412 H, cet. II.

<sup>8</sup> Buku ini hanya terdiri dari 46 halaman sudah termasuk muqaddimah dan daftar isi, berisi tentang sebab-sebab yang menuntut ditegakkannya syari`ah Islam, dampak yang ditimbulkan dari tidak menjadikan hukum Allah sebagai pedoman, dan perbedaan mendasar antara Syari`ah (hukum Islam) dan hukum positif. Selengkapnya lihat, Wahbah al-Zuhaily, *Tathbîq al-Syarî`ah al-Islâmiyyah*, Damaskus: Dâr al-Maktaby, 2000, cet. I.

<sup>9</sup> Pada awalnya Umar bin Khatthhâb menolak untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat, dengan alasan karena mereka telah mengucapkan dua kalimah syahadat, yang dalam hadis disebutkan barang siapa yang mengucapkannya maka terpeliharalah darah dan hartanya, kecuali dengan *'haq'*nya (yaitu meninggalkan konsekwensi dari syahadat; yaitu melaksanakan syari`at). Ketika Abu Bakar menjelaskan bahwa mereka –yang tidak bayar zakat- masuk dalam pengecualian itu, maka Umar pun setuju dengan Abu Bakar. Lihat, Muhammad Quthb, *op.cit.*, h. 9-10.

13 sebagai dalil, lalu menjelaskan bahwa syari'at merupakan bagian dari *al-dîn* yang wajib untuk ditegakkan. Perbedaan yang terjadi dalam ijtihad tentang hukum sesuatu, tidak menjadikan seorang Muslim harus meninggalkan syari'at, tetapi ia boleh memilih salah satu pendapat yang menurutnya paling benar.<sup>10</sup>

*Kedua*, Abdul Muin Salim dalam *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, menyebutkan bahwa fungsi kekuasaan politik adalah sebagai penyelenggara dan penegak agama dalam kehidupan masyarakat, yang dirumuskan secara sederhana dengan *iqâmat al-dîn* (menegakkan agama) dengan landasan Q.s. al-Syura/42: 13. Penjabaran dari fungsi kekuasaan politik ini tertuang dalam dua pokok tugas pemerintahan yaitu: (1) menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kesejahteraan sosial yang antara lain ditemukan dalam Q.s. al-Baqarah/2: 151, dan (2) memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara, yang berarti bahwa pemerintah -dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, berkewajiban melaksanakan *amar ma'rûf nahy al-munkar*.<sup>11</sup>

Dalam bahasan sebelumnya, ketika berbicara tentang Kekuasaan politik Rasul Tuhan, beliau menyebutkan bahwa para nabi diutus kepada umat mereka dengan disertai kitab suci dengan tujuan agar mereka mengatur kehidupan masyarakat (Q.s. al-Baqarah/ 2: 213) dengan menyebarkan dan menyerukan agama dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat sehingga terbentuk sebuah umat.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Fathimah Usman dalam *Wahdat al-Adyan; Dialog Pluralisme Agama*,<sup>13</sup> menyebutkan empat tema pokok yang

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 16-17.

<sup>11</sup> Selengkapnya, lihat dalam Abdul Muin Salim, *op.cit.*, h. 192-205.

<sup>12</sup> Lihat selengkapnya dalam *Ibid.*, h. 178-182.

<sup>13</sup> Buku ini mengkaji tentang konsep *Wahdat al-Adyan*-nya al-Hallaj yang menurut penulisnya sebagai salah satu konsep untuk ajaran pluralisme agama. Buku ini terdiri dari empat bab dan pendahuluan dengan jumlah halaman sebanyak 154 halaman plus xii halaman awal. Selengkapnya lihat, Fathimah Usman, *Wahdat al-Adyan; Dialog Pluralisme Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2002, cet. I.

menjadi katagori utama pandangan al-Qur'an tentang pluralisme agama; yakni (1) tidak adanya paksaan dalam beragama (Q.s. Al-Baqarah/2: 256), (2) pengakuan atas eksistensi agama-agama (Q.s. al-Baqarah/2: 62; al-An'am/6: 108), (3) kesatuan Kenabian -dengan menjadikan Q.s. al-Syura/42: 13, yang menjadi kajian makalah ini sebagai landasannya, dan (4) kesatuan pesan Ketuhanan dengan berpijak pada Q.s. al-Nisa/4: 131.<sup>14</sup>

### **Hakekat *Iqâmat al-dîn***

Untuk mengetahui pengertian *iqâmat al-dîn*, maka hal pertama yang harus dijelaskan adalah makna dari kata-kata yang membentuknya, yaitu kata *iqâmah* dan *al-dîn*:

**Pertama**, kata *iqâmah*, adalah bentuk jadian dari kata *qâma* atau *qawama* (qâf, wau, dan mîm) yang berarti berdiri - yang merupakan lawan dari kata *jalasa* yang berarti duduk- atau *al-`azm*, tekad yang bulat.<sup>15</sup> Yang dari kata ini muncul kata *aqâma* yang berarti mendirikan, menegakkan, menyempurnakan, dan salah satu bentuk *mashdarnya* adalah *iqâmah* yang berarti penegakkan dan kesempurnaan, seperti dalam hadis, bahwa meluruskan barisan bagian dari

---

<sup>14</sup> Selengkapnya lihat, *ibid.*, h. 69-76. Dalam mengeksplorasi ayat-ayat pijakan kajiannya, Fathimah mengutip berbagai pendapat, baik dari kalangan mufassir maupun pemikir. Untuk menselaraskan kutipan dengan idenya, terkadang beliau mengutip dengan tidak sempurna. Sebagai contoh, Kutipan dari Wahbah al-Zuhaili, ketika menafsirkan Q.s. al-Baqarah/2: 62, yang dijadikan sebagai ayat pijakan pengakuan atas eksistensi agama-agama, beliau mengatakan: "Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat di atas dengan menyatakan: "Setiap orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal shaleh serta memegang teguh agamanya (apapun agamanya), maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung."

Kesan dari kutipan itu adalah bahwa agama-agama yang ada itu semuanya benar, sekalipun mereka tidak mengimani kenabian Muhammad saw. Betul, bahwa keberuntungan dan keselamatan itu bergantung pada keimanan yang benar yang dibarengi dengan amal shaleh, tapi untuk umat setelah datangnya Muhammad saw. Maka syaratnya adalah mengimani kerasulan Muhammad saw. dengan syari'at yang dibawanya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-`Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`âshir, 1991, cet. VI, juz I, h. 178.

<sup>15</sup> Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu`jam Maqayîs al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., jilid V, h. 43.

kesempurnaan shalat (*taswiyat al-shaf min iqâmat (tamâm) al-shalâh*).<sup>16</sup> *Iqamah* juga berarti memenuhi hak dari sesuatu,<sup>17</sup> seperti dalam Q.s. al-Maidah/5: 68: "Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun (*hattâ tuqîmû al-Taurât wa al-Injîl*) hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil (*yaitu memenuhi hak keduanya, dengan mengetahui isinya dan mengamalkannya*), lihat pula ayat sebelumnya, Q.s. Al-Mâidah/5: 66.

Allah swt. tidak memerintahkan shalat dan memuji yang mendirikannya, kecuali dengan kata *iqâmah* (lihat misalnya Q.s. Al-Baqârah/2: 43, 83, 110; al-Nisâ/4: 77, 103; al-An`âm/6: 72, Yûnus/10: 87; al-Nisâ/4: 162), karena yang dituntut adalah mendirikan shalat dengan cara memenuhi syarat-syaratnya. Berbeda dengan penyebutan orang munafik yang malas untuk shalat (Q.s. al-Nisa/4: 142), Allah menyebutnya dengan *qâma* (berdiri), karena mereka melakukan gambaran shalat bukan mendirikannya.<sup>18</sup> *Iqâmah* juga berarti melakukan secara terus menerus (*al-dawâm*) atau menetap di suatu tempat dan menjadikannya sebagai tempat tinggal (negeri).<sup>19</sup>

Kata *iqâmah* dengan segala derivasinya dalam al-Qur'an disebut sebanyak 67 kali, 14 kali dalam bentuk *mudhâri'*, 15 kali dalam bentuk *mâdhi*, 25 kali dalam bentuk *amr*, 3 kali dalam bentuk *mashdar*, dan 10 kali dalam bentuk *ism al-fâ'il*.<sup>20</sup>

Makna lain dari *iqâmah* ketika dirangkai dengan term *al-wajh* dalam al-Qur'an adalah *al-ikhlah fi al-'amal lillah* (ikhlah dalam beramal hanya semata karena Allah), dalam Q.s. Yûnus/10: 105<sup>21</sup> dan berusaha dengan sungguh-sungguh

<sup>16</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003, jilid VII, h. 544-545.

<sup>17</sup> Al-Raghib Al-Ashfahany, *Mu`jam Mufradât Alfâzh al-Qur`ân*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 433.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Louis Ma'luf: *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, (Cet. XXXIX; Beirut: Dar al-Masyriq, 2002), h. 664.

<sup>20</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Bâqy, *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 2003, cet. II, h. 145, 148-149.

<sup>21</sup> Abdul Rahman ibn Nashir al-Sa`dy, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Mannân*, Riyadh: Dar al-Salam, 2002, cet. II, h. 431

menyempurnakan ibadah baik yang *zhâhir* maupun yang *bâthin* (Q.s. Al-A`raf/7: 29).<sup>22</sup> *Iqâmah* juga dipakai dalam al-Qur'an untuk mendirikan atau membangun ulang dinding rumah, seperti dalam Q.s. al-Kahfi/18: 77.

Dari pengungkapannya dalam al-Qur'an, didapati bahwa kata *iqâmah* dipakai untuk sesuatu baik yang bersifat abstrak seperti menegakkan shalat, dan ini yang paling umum maupun yang bersifat empiris, seperti menegakkan *jidâr* (dinding rumah).

Dengan demikian, makna *iqâmah* adalah melaksanakan sesuatu secara sempurna dengan memenuhi segala syarat-syaratnya, dilandasi dengan pengetahuan yang benar dan memadai serta keikhlasan, dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu ketetapan dalam diri (kebiasaan) dan tidak dipaksakan.

**Kedua**, *al-dîn*, secara bahasa berarti patuh, tunduk, dan ta`at. Seperti dalam hadis, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Abu Thalib: *اريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب*, *tadînu* yaitu *tuthî'uhum wa takhdha'u lahum*.<sup>23</sup> *Dîn* juga berarti balasan (*al-jazâ' wa al-mukâfa'ah*) sebagaimana dalam hadis: لا تسبوا السلطان فإن

كان لابد فقولوا اللهم دهم كما يدبونا (janganlah mencaci penguasa, kalau tidak bisa tidak, maka katakanlah: Ya Allah balaslah mereka sebagaimana mereka memperlakukan kami). Makna lainnya adalah perhitungan/ pembalasan (*al-hisâb*) seperti dalam Q.s. al-Fâtihah/1: 4.<sup>24</sup> *Dîn* juga berarti hina/ lemah (*adzillah*) lawan dari agung/ perkasa (*'azîz*).<sup>25</sup>

Kata *al-dîn* (dal, yâ, dan nûn), bisa juga membentuk kata *dain* yang berarti (dalam keadaan) berutang, utang-piutang, perjanjian, atau kesepakatan (*contract*). Jika dikaitkan dengan makna *dîn* di atas, maka kedua kata ini menunjukkan adanya dua pihak yang salah satunya lebih tinggi dari yang lain. Yang

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 322.

<sup>23</sup> Ibn Mazhur, *op.cit.*, jilid III, h. 465. Lihat pula, al-Ashfahany, *op.cit.*, h. 177.

<sup>24</sup> Ibn Manzur, *ibid.*, h. 466.

<sup>25</sup> Lihat selengkapnya dalam Louis Ma'luf, *op.cit.*, h. 231.

menghutangkan lebih tinggi dari yang dihutangi dan yang dita'ati lebih tinggi dari yang mentaati. Dan apabila hal itu dikaitkan dengan ketuhanan, maka perjanjian atau 'utang-piutang' itu artinya suatu kata 'kesepakatan dengan Tuhan' pada masa primordial manusia, yang terjadi segera setelah manusia diciptakan (Q.s. Al-A`raf/7: 172-173).<sup>26</sup>

Dari penelusuran Moenawar Chalil, sebagaimana dikutip Dawam Rahardjo, kata *al-dîn* mengandung banyak arti, antara lain: (1) cara atau adat kebiasaan, (2) peraturan, (3) undang-undang, (4) taat atau patuh, (5) menunggalkan (mengesakan) Ketuhanan, (6) pembalasan, (7) perhitungan, (8) hari kiamat, (9) nasihat, dan (10) agama.<sup>27</sup>

Dalam terjemahan konvensional, kata *al-dîn* dalam al-Qur'an juga mewakili banyak arti, yang paling menonjol di antaranya: *pembalasan* atau *balas jasa* (lihat misalnya, Q.s. al-Fatihah/1: 4; al-Dzariyat/51: 6; al-Infithar/82: 17); *keta'atan* (misalnya dalam Q.s. Al-A`raf/7: 29; al-Zumar/39:2); *hukum* atau *undang-undang* (negara) (Q.s. Yusuf/12: 76); agama atau *millah*, mencakup agama yang datangnya dari Allah, bila dirangkai dengan kata Allah (Q.s. Ali Imran/3: 83), agama yang dibawa oleh Rasulullah saw. sebagai agama yang benar, yakni Islam, bila dirangkai dengan kata *al-haqq* (Q.s. al-Taubah/9: 33; al-Fath/48: 28; al-Shaff/61: 9), dan bukan hanya menunjuk kepada Islam, tetapi juga selainnya (Q.s. al-Kafirun/109: 6; al-Shaff/61: 9).<sup>28</sup> Dari arti-arti ini, maka pengertian agama tidak hanya dibatasi pada gejala hubungan dengan Allah (vertikal) saja, tetapi juga hubungan horisontal antara sesama manusia.

Sekalipun al-Qur'an menggunakan kata *dîn* untuk menunjuk agama selain Islam, tetapi hanya Islam satu-satunya agama yang diakui Allah (Q.s. Ali Imran/3: 19), dialah agama yang dibawa oleh semua nabi-nabi-Nya.

---

<sup>26</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996, cet. I, h. 113.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 111.

<sup>28</sup> H. A. Hafizh Dasuki, et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, Jilid 1, h. 63.

Makna *al-dîn* juga bisa ditelusuri dalam berbagai hadis, sebagaimana sebagiannya telah disebutkan di atas, di antaranya *al-dîn al-nashîhah* (nasehat), *al-mu`âmalah* (bermasyarakat), *al-kayyis man dâna nafсах* (hina/ rendah atau menghitung/ *hâsaba*).<sup>29</sup>

Di dalam al-Qur'an kata *al-dîn*, diluar kata jadiannya yang lain disebutkan sebanyak 92 kali,<sup>30</sup> yang pada umumnya berarti agama, penilaian atau pengadilan dan hari kiamat jika ditambah dengan kata *yaum* (*yaum al-dîn*). Ayat yang pertama kali turun mengandung kata *al-dîn* terdapat dalam Q.s. al-Muddatstsir/74/4: 46, tetapi dalam ayat ini kata *al-dîn* dirangkai dengan kata *yaum*, yaitu tentang jawaban dari orang-orang yang masuk neraka (*saqar*), berturut-turut jawabannya: tidak mengerjakan shalat, tidak memberi makan orang miskin, berbicara tentang hal bathil, dan mendustakan hari pembalasan:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٦﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٧﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ

الْمَسْكِينِ ﴿٤٨﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٩﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٥٠﴾

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan.

Sedangkan kata *al-dîn* yang berarti agama yang pertama-tama turun adalah Q.s. al-Mâ`ûn/107/17: 1, dan secara keseluruhan surat ini menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama, yaitu:

<sup>29</sup> Lihat kutipannya dalam M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, h. 112. Lihat pula, Ibn Manzbur, *op.cit.*, h. 467.

<sup>30</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Bâqy, *op.cit.*, h. 507-509.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَى  
 طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾  
 الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna, baru setelah itu, secara berurutan langsung Allah menurunkan Q.s. al-Kâfirun/109/18: 6, yang berbicara tentang penolakan untuk saling menyembah Tuhan secara bergantian.<sup>31</sup>

Tiga kata *dîn* dalam tiga tempat yang berbeda, yang merupakan ayat-ayat yang pertama turun dengan membawa term *dîn*, menyajikan tiga dimensi *dîn* yang benar, yaitu dimensi aqidah, syari'ah dan akhlak.<sup>32</sup>

Aqidah adalah dimensi Islam yang mengatur hal-hal yang menyangkut tata kepercayaan, dalam konteks ayat di atas tidak percaya akan adanya hari akhirat –yang merupakan salah satu pilar aqidah, akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka.

<sup>31</sup> Sebab turunnya ayat ini adalah Rasulullah saw. dipanggil oleh orang-orang Quraisy hendak diberi harta sehingga akan menjadi orang terkaya di Mekkah, dan bebas memilih perempuan tercantik untuk dinikahi dengan syarat agar Rasulullah saw. berhenti dari mencaci-maki dan menjelek-jelekan berhala-berhala (yang dijadikan mereka sebagai Tuhan), atau kalau tidak bisa mereka meminta Rasulullah saw. untuk bergantian saling menyembah Tuhan masing-masing setahun-setahun secara bergantian, maka turunlah surat ini (al-Kâfirûn). Lihat, Jalaluddin ibn Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl (Hâmisîy Tafsîr al-Jalâlain)*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989, cet. IV, h. 585-589.

<sup>32</sup> Para penulis Muslim umumnya membagi dimensi/ajaran Islam kepada tiga dimensi ini. Lihat misalnya, Abu Bakar Jabir al-Jazâiry, *Minhâj al-Muslim*, Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1419 H, cet. VI, yang telah diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini, dkk., dengan judul *Panduan Hidup Seorang Muslim*, T.Tp: PT. Megatama Sofwa Pressindo, t.th.

Syari'ah, yang terdiri dari dua bagian; ibadah dan mu'amalah, dimana ibadah mengatur tata cara berhubungan dengan Tuhan (hubungan vertikal), atau ibadah mahdlah dalam bentuk pengabdian diri kepada Allah, dan mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan sesama makhluk lain.

Dimensi ketiga, akhlak, mengatur hal-hal yang menyangkut tata perilaku manusia, baik-buruk, baik yang menyangkut dirinya sendiri, orang lain, makhluk lain, dan dengan Tuhannya,<sup>33</sup> yang salah satunya adalah larangan bersikap riya'. Bahkan shalat yang merupakan ritus hubungan manusia dengan Allah, bisa membuatnya celaka, apabila ia lalai atau mengabaikan konsekwensi dari shalat itu, yaitu berbuat baik kepada sesama.

Bila kita mengabaikan kata *dîn* yang pertama dalam Q.s. al-Muddatstsir/74/4: 46, karena tidak bermakna agama, maka pengajaran kata *dîn* yang pertama-tama adalah terkait dengan tata kehidupan manusia dengan sesamanya, yaitu berbuat baik, terutama kepada anak yatim dan fakir miskin dan tidak bersikap *riya'* atau memamerkan diri untuk mendapatkan pujian dan kemasyhuran dari masyarakat. Baru setelah itu terkait dengan pola interaksi dengan Allah dalam bentuk penyerahan atau pengabdian diri secara penuh kepada Allah yang mengandung konsekwensi tertentu, yaitu mengikuti petunjuk dan jalan yang diberikan Allah lewat wahyu-Nya

---

<sup>33</sup> Pengelompokan dimensi/ajaran Islam yang terbatas pada tiga bidang ini, sudah mulai ditinggalkan oleh para penulis modern (belakangan). Harun Nasution misalnya, merinci Ajaran Islam ke dalam aspek: teologi, ibadah, akhlak (moral), mistisisme, falsafah, hukum, sejarah, kebudayaan, pembaharuan dalam Islam, dan politik. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (dua jilid), Jakarta: UI Press, 1986, cet. VI. Harifuddin Cawidu menganggap pembagian yang dilakukan Harun ini lebih realistis dan lebih dapat menggambarkan Islam secara utuh dan komprehensif. Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, cet. I, h. 6.

melalui para nabi-Nya, yang juga mengandung dua dimensi pola hubungan (dengan Allah dan dengan sesama).<sup>34</sup>

Kedua dimensi ini, kemudian dalam ayat-ayat Madaniyyah disebutkan secara bersamaan seperti dalam Q.s. al-Nisa/4/92: 125:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ

اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas *menyerahkan dirinya kepada Allah*, sedang diapun *mengerjakan kebaikan*, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.

Selain dengan kata *al-dîn*, al-Qur'an juga mengungkapkan padanannya dengan kata *millah* yang disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 15 kali<sup>35</sup> dan lebih dari setengahnya menyebutkan millah Ibrahim, dan selebihnya menunjukkan Nashrani, Yahudi dan Nashrani, atau (berdasar pengakuan umat yang menolak ajaran nabinya) agama (tradisi) yang ada sebelum para nabi diutus, dan tidak pernah dinisbahkan kepada Allah.

Secara bahasa *millah* berarti *sunnah wa tharîqah* (contoh atau jalan/ tata cara). Ia kemudian berarti syari'ah atau agama (al-dîn), seperti dalam hadis: *Lâ tuwârits ahl millatain* (orang yang beda agama tidak bisa saling mewarisi).<sup>36</sup>

Menurut al-Raghib al-Ashfahany, *millah* sama dengan *dîn* yaitu nama bagi yang disyari'atkan Allah bagi hamba-hamba-Nya, melalui lisan para nabi-Nya untuk membawa ummatnya menuju keharibaan-Nya (untuk mendekatkan diri kepada-Nya). Perbedaannya dengan *dîn* adalah *millah* tidak pernah dinisbahkan kecuali kepada nabi-Nya (*millah Ibrâhîm*), dan tidak pernah dinisbahkan kepada Allah (tidak ada: *millat*

<sup>34</sup> M. Dawan Rahardjo, *op.cit.*, h. 115

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqy, *op.cit.*, h. 884.

<sup>36</sup> Ibn Manzhur, *op.cit.*, jilid VIII, h. 368.

*Allah*) atau kepada seseorang dari umat Nabi Muhammad saw.<sup>37</sup>

Kata berikutnya yang menjadi padanan *al-dîn* adalah *al-Islâm*. Kata ini disebut dalam al-Qur'an sebanyak 8 kali dalam bentuk mashdar (aslinya), 22 kali dalam bentuk *fi'l* (kata kerja), *aslama*, *yuslim*, *aslim*, dan 42 kali dalam bentuk *ism al-fâ'il*, *muslim*.<sup>38</sup>

Islam secara bahasa berasal dari kata *salima* (*sîn*, *lâm*, dan *mîm*) yang berarti selamat, terbebas (*najâ wa bari'a*).<sup>39</sup> dari kata ini terbentuk kata *aslama* yang berarti menyerakan diri, tunduk dan patuh. Dengan demikian, maka makna Islam adalah menampakkan ketundukkan dan menerima dan senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi saw.<sup>40</sup> Makna Islam dalam al-Qur'an terbagi dua, yaitu: (1) *pengakuan dengan lisan tanpa dibarengi dengan keimanan* seperti dalam Q.s. al-Hujurât/49: 14: "Orang-orang Arab Badwi berkata: *âmannâ* (kami telah beriman) ...katakanlah: *aslamnâ* (kami telah tunduk), karena belum masuk iman dalam hati kalian...", (2) *lebih tinggi dari iman*, yaitu mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan dan berserah diri secara penuh kepada Allah dalam segala ketentuan-Nya (*al-qadhâ wa al-qadar*).<sup>41</sup>

Dengan demikian *iqâmat al-dîn* bisa didefinisikan sebagai menegakkan ajaran agama Islam, sebagai satu-satunya agama yang diturunkan Allah kepada seluruh nabi-Nya, secara sempurna (seluruh aspek ajarannya) dengan memenuhi segala syarat-syaratnya, dilandasi dengan pengetahuan yang benar dan memadai serta keikhlasan, dan dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh komponen masyarakat (baca: umat), terutama penguasa atau pemerintah, sehingga menjadi suatu ketetapan dalam diri dan masyarakat (kebiasaan).

---

<sup>37</sup> Al-Raghib al-Ashfahany, *op.cit.*, h. 491-492.

<sup>38</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqy, *op.cit.*, h. 115, 864-865.

<sup>39</sup> Louis Ma'luf, *op.cit.*, h. 347.

<sup>40</sup> Ibid., lihat pula Ibn Manzhur, *op.cit.*, jilid IV, h. 664.

<sup>41</sup> Al-Raghib al-Ashfahany, *op.cit.*, h. 246.

## 2. Wujud *Iqâmat al-dîn*.

Kata *al-dîn* yang menjadi objek kata *iqâmah*, hanya sekali disebut dalam al-Qur'an, selebihnya adalah *al-shalât* yang paling banyak disebut sebanyak 45 kali, *al-wajh/ wujûh* sebanyak 4 kali, *al-wazn* (timbangan) sebanyak 2 kali; satu kali timbangan di dunia dalam hal *mu`âmalah* dan satu kali timbangan amal di akhirat, *al-syahâdah* (kesaksian) sebanyak satu kali, *hudûd Allâh* (hukum-hukum Allah) sebanyak 3 kali, *al-Taurâh wa al-Injîl* sebanyak 2 kali, *al-jidâr* (dinding rumah) sebanyak satu kali, dan selebihnya adalah sifat dari *`adzâb* sebanyak 5 kali (*muqîm*), *na`îm* (kenikmatan) satu kali, *sabîl* satu kali, dan satu kali menunjukkan bertempat tinggal (*iqâmah*).

Fakta ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa *al-dîn* (agama) yang Allah turunkan hanya satu tidak ada agama lain,<sup>42</sup> dan perintah menegakkan agama itu terimplementasi dalam menegakkan/ menunaikan ajaran-ajarannya, yang aspek-aspeknya disebutkan dalam term-term yang merangkai kata *iqâmah*.

Wahbah al-Zuhaily, mengartikan *dîn* dalam perintah menegakkan agama pada Q.s. al-Syura/42: 13, dengan *al-tauhid wa al-thâ`ah* (mengesakan Allah dan menta`ati-Nya), yang terimplementasi dalam *ushul al-aqîdah* yang mencakup keimanan kepada Allah, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya,

---

<sup>42</sup> Seluruh syari'at yang diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya adalah satu agama, sebagiannya (pokok-pokoknya) sama dan terus berlaku, sedangkan yang dinasakh berlaku pada zamannya saja tetapi tidak berarti bahwa syari'at itu menjadi bathil, karena Allah senantiasa mengatakan yang benar dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (Q.s. al-Ahzâb/33: 4), ia tetap menjadi sebuah kebenaran (*al-haq*), tetapi berlaku khusus untuk masanya, dan umat yang pada masanya itu wajib mengimani dan mengamalkannya, sedangkan umat yang sesudahnya hanya wajib mengimaninya saja, inilah makna *iqâmat al-dîn wa lâ tafarraqu fih*. Lihat Muhammad Husain al-Thabâthabâ'iy, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Muassasah al-A'lamy li al-Mathbû`ât, 1973, cet. II, jilid XVIII, h. 30.

Adanya perbedaan syari'at dan macam-macam ibadah tersebut adalah karena tuntutan perkembangan dan untuk memelihara kebutuhan dan kemaslahatan umum. Lihat Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir, op.cit.*, juz XXV, h. 40.

malaikat, dan hari akhir, dan *ushul al-ibâdah* yang mencakup shalat, zakat, puasa dan haji, serta syariat-syariat lainnya yang berbeda-beda yang merupakan cabang (*furû'*) syari'at pada setiap rasul, atau dengan kata lain Islam dalam artinya yang sangat luas.<sup>43</sup>

M. Quraish Shihab menyebutnya dengan perintah melaksanakan tuntunan agama secara sempurna, seperti kata *aqîmû* dalam konteks perintah shalat. Perintah ini ditujukan kepada umat para rasul sejak Nabi Nuh as. hingga umat Nabi Muhammad saw. yang dipahami dari adanya wasiat yang disebut di atas.<sup>44</sup>

Dengan demikian wujud *iqâmat al-dîn* dalam al-Qur'an bisa kita rinci sebagai berikut:

*a. Aspek Aqidah (Menegakkan Ajaran Tauhid dan Memberantas Kemusyrikan).*

Setiap rasul yang diutus untuk setiap umatnya membawa misi yang sama yaitu menyeru umatnya untuk hanya menyembah Allah dan menjauhi *Thaghut*<sup>45</sup> (Q.s. al-Nahl/16: 36). Tidak hanya dalam ayat ini saja, dalam puluhan ayat yang berbicara tentang pengutusan nabi-nabi Nuh, Hud, Shaleh, Syu'aeb, Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain untuk masing-masing kaumnya, hal yang pertama-tama mereka ajarkan adalah penyembahan kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.<sup>46</sup>

Aspek keimanan lainnya setelah mengimani Allah dan menyembah-Nya adalah mengimani malaikat-malaikat yang menjadi utusan-Nya, kitab-kitab suci yang diturunkan-Nya, para rasul yang diutus-Nya dengan tidak membedakan antara

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ibid.*, h. 38-39.

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, cet. IV, vol. 12, h. 473-474. Bandingkan dengan al-Thabâthabâ'iy, *loc.cit.*

<sup>45</sup> *Thâghût* ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah swt. Lihat, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li al-Thiba'ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H, h. 63.

<sup>46</sup> Lihat misalnya, Q.s. al-A'raf/7: 59, 65, 73, 85; Hud/11: 50, 61, 84; al-Mu'minin/23: 23, 32; al-Naml/27: 45; al-Ankabut/29: 16, 36.

yang satu dengan yang lain (Q.s. al-Baqarah/2: 285) dan hari akhir (Q.s. al-Baqarah/2: 177).

Ada yang mengatakan bahwa Q.s. al-Baqarah/2: 62, adalah sebagai landasan untuk mengatakan bahwa penganut agama-agama yang disebut dalam ayat tersebut, selama beriman kepada Tuhan dan Hari kemudian, dan beramal saleh, maka mereka semua akan memperoleh keselamatan dan tidak akan diliputi oleh rasa takut di akhirat kelak, tidak pula akan bersedih,<sup>47</sup> sekalipun tidak mempercayai kenabian Muhammad saw.<sup>48</sup>

Pendapat semacam ini nyaris menjadikan semua agama sama (dan benar), padahal agama-agama itu pada hakekatnya berbeda-beda dalam akidah serta ibadah yang diajarkannya. Bagaimana mungkin Yahudi dan Nasrani dipersamakan, padahal keduanya saling mempersalahkan (Q.s. al-Baqarah/2: 113).

Bahwa surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah memang harus diakui. Tetapi hak tersebut tidak menjadikan semua penganut agama sama dihadapan-Nya. Bahwa hidup rukun damai antar pemeluk agama adalah sesuatu yang mutlak

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op.cit.*, vol. 1, h. 216.

<sup>48</sup> Dari kalangan mufassir kontemporer, Muhammad Abduh termasuk yang berpendapat seperti ini, beliau mengemukakan alasan bahwa dalam ayat tersebut tidak disyaratkan beriman kepada Muhammad saw. Untuk menguatkan alasannya beliau mengutip ayat dari Q.s. al-Nisa/4: 123-124, yang berisi tentang pahala dari Allah bukan dilandaskan pada angan-angan seseorang, tetapi berdasarkan amal saleh yang dilakukan oleh siapapun yang beriman (tanpa menyebutkan rincian keimanannya), maka mereka akan masuk surga. Beliau kemudian mengutip sabab al-nuzul ayat 123, yang menyebutkan bahwa orang Yahudi, Nasrani, dan Muslim bertemu, lalu masing-masing membanggakan diri mereka, dan semuanya berkata: Kami lebih baik dari kalian!, maka turunlah ayat ini. Lihat, Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th., jilid I, h. 335-336. Tentang sabab al-nuzul ayat secara lengkapnya, lihat al-Suyuthi, *op.cit.*, h. 170-171.

Abduh tidak menghubungkan ayat di atas misalnya dengan Q.s. al-Baqarah/2: 177 dan 285, yang jelas-jelas menyebutkan kewajiban iman kepada seluruh nabi/rasul dengan tanpa membeda-bedakan di antara para rasul tersebut, termasuk di dalamnya Rasulullah saw., di samping beriman kepada Allah dan hari akhir.

dan merupakan tuntunan agama,<sup>49</sup> tetapi cara untuk mencapai hal itu bukan dengan mengorbankan ajaran agama. Caranya adalah hidup damai dan menyerahkan kepada-Nya semata untuk memutuskan di hari kemudian kelak, agama siapa yang direstui-Nya dan agama siapa yang keliru, kemudian menyerahkan kepada-Nya pula penentuan akhir, siapa yang dianugerahi kedamaian dan surga dan siapa pula yang akan takut dan bersedih.<sup>50</sup>

Al-Maraghi, menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa Mu'min yang tetap beriman dan tidak mengganti keimanannya, Yahudi, Nasrani, dan Shabi'in, jika beriman kepada Muhammad saw. dan apa yang dibawanya, iman kepada hari akhir dan beramal shaleh dan tidak merubahnya sampai mati, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran menimpa mereka, dan tidak pula mereka bersedih.<sup>51</sup>

*b. Aspek Syari'ah (Penegakkan Syari'ah Islamiyah).*

Ada beberapa hal yang harus dibahas terkait dengan aspek syari'ah, yaitu: masih adakah peluang untuk tidak mengikuti syari'ah Muhammad saw., aspek apa sajakah yang dikandung oleh syari'ah, dan haruskah ada institusi (baca: negara) yang punya kewenangan untuk mengatur penegakkan syari'ah?

Berdasarkan Q.s. al-Syura/42: 13:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ تَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

<sup>49</sup> Bahasan tentang Islam sebagai agama perdamaian, yang mengajarkan kerukunan hidup dan demokrasi, lihat dalam M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2005, cet. XVI, h. 378-382.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, loc.cit.*

<sup>51</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., juz I, h. 134. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, juz I, *loc.cit.*

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu dari agama, apa yang telah pernah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah memilih kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya),

Didapati bahwa penggunaan kata untuk syari'at sebelum Muhammad saw. adalah *washshâ* (wasiat) yang menurut al-Ashfahany digunakan dalam arti pesan kebaikan yang disampaikan kepada pihak lain dan bersifat penting.<sup>52</sup> Hal ini mengisyaratkan bahwa syari'at nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw., bersifat sementara sampai datangnya syariat yang kekal. Karena menurut M. Quraish Shihab, *washiyyah* juga berarti pesan untuk memelihara sesuatu sampai datangnya pemilik sesuatu itu.<sup>53</sup>

Selain untuk menunjukkan bahwa hanya kelima Nabi tersebut yang memiliki syari'at khusus,<sup>54</sup> hal ini juga menurut Thahir Ibn `Âsyur –sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, bahwa penyebutannya di sini merupakan mukaddimah untuk mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani memeluk agama Islam,<sup>55</sup> karena syari'at Nabi Muhammad saw. menghimpun seluruh syari'at-syari'at yang pernah diturunkan sebelumnya,

---

<sup>52</sup> Al-Raghib al-Ashfahany, *op.cit.*, h. 562.

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op.cit.*, vol. 12, h. 472-473.

<sup>54</sup> Syari'at yang pertama adalah syari'at Nabi Nuh, dan Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh dan sebelum Nabi Ibrahim, mereka menjalankan syari'at nabi Nuh sampai datangnya syari'at nabi Ibrahim, demikian juga Nabi setelah Nabi Ibrahim sebelum Nabi Musa, mereka menjalankan syari'at Nabi Ibrahim sebelum datangnya syari'at Nabi Musa, dan seterusnya. Karenanya, mereka disebut secara berurutan kecuali Nabi Muhammad saw., untuk mengisyaratkan kedudukan terhormat beliau di antara para Nabi. Muhammad Husain al-Thabâthabâ'iy, *op.cit.*, h. 29.

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op.cit.*, vol. 12, h. 473.

dan tidak menafyikannya seperti yang disebutkan dalam Q.s. Al-Maidah/5: 48.<sup>56</sup>

Larangan berpecah belah dalam agama yang merangkai perintah menegakkannya, mencakup larangan berselisih dengan rasul, yaitu tidak mempercayai kerasulannya atau enggan melaksanakan ajarannya, dan mencakup pula perselisihan antar dan dalam satu umat, yakni dengan membentuk *firqah-firqah*/kelompok-kelompok yang berselisih dalam tujuan (Q.s. Ali Imran/3: 105). Tercakup juga dalam larangan ini sikap lemah dan tanpa semangat yang ditunjukkan oleh satu kelompok, sedang yang lainnya semangat dan giat, sehingga sikap lemah tersebut berpengaruh negatif terhadap yang lain.<sup>57</sup>

Dengan demikian, satu-satunya syari`at yang dibenarkan bagi umat Muhammad saw. adalah syari`at yang dibawa oleh beliau yang cakupannya sangat luas mencakup segala aspek dan sendi kehidupan, yang (prinsip-prinsip dasarnya) tertuang di dalam al-Qur`an dan (penjabarannya) dalam al-Sunnah.

Cakupan syari`ah, umumnya dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu: *ibadah* (dalam artinya yang sempit) yang mengatur tata cara berhubungan dengan Allah dalam bentuk pengabdian diri kepada-Nya (secara vertikal), dan *mu`amalah* yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan sesama makhluk lain.

Mu`amalah yang dimaksud adalah bukan hanya terkait dengan interaksi dalam bidang ekonomi (perdagangan/jual-beli, perbankan, gadai, dan lain-lain), tetapi juga terkait dengan bidang hukum (perdata dan pidana), sosial, politik, dan lain-lain. Tegasnya, segala aspek kehidupan manusia.

Dalam pelaksanaannya, penegakkan syari`ah menuntut pro aktif segala komponen masyarakat tanpa terkecuali. Prinsip *al-amr bi al-ma`ruf wa al-nahy `an al-munkar* sebagaimana diisyaratkan oleh Q.s. Ali Imran/3: 110 menuntut semua komponen untuk saling peduli dengan sesama, karena

---

<sup>56</sup> Muhammad Husain al-Thabâthabâ'iy, *loc.cit.*

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op.cit.*, vol. 12, h. 474.

manusia disamping sebagai makhluk sosial budaya dan ekonomi atau memiliki kodrat hidup bermasyarakat dan berpotensi mengembangkan kehidupannya dengan mengolah dan memanfaatkan alam lingkungannya menurut pengetahuan yang diperolehnya, ia juga lemah tak mampu mempertahankan dirinya, dari pengaruh jelek sekitarnya,<sup>58</sup> dan memiliki tabiat mengutamakan diri sendiri –walaupun harus menyakiti orang lain.

Karenanya, adanya kekuasaan politik yang hakekatnya adalah kewenangan (otoritas) untuk menyelenggarakan tertib masyarakat berdasarkan hukum Allah, baik dalam wujud negara<sup>59</sup> (sebagai wujud ideal sebuah sistem politik) ataupun dalam wujud masyarakat non-negara sebagai sebuah sub-sistem politik,<sup>60</sup> adalah sebuah kemestian.

---

<sup>58</sup> Abdul Muin Salim, *op.cit.*, h. 285-286.

<sup>59</sup> Umat Islam sepakat bahwa negara Islam adalah yang berasaskan Islam, melaksanakan syari'at Islam dan melindungi umat Islam. Yang berbeda adalah apakah perlu diformalkan atau tidak. Dalam hal ini K.H. Abd. Wahab Zakaria membagi umat Islam Indonesia dari aspek politik, kepada tiga kelompok, yaitu: nasionalis, tradisional, dan modernis. Kelompok modernis memandang perlunya diformalkan, sehingga menolak Pancasila sebagai dasar negara dan mempertentangkannya dengan Islam. Sementara kelompok nasionalis dan tradisional moderat berpandangan tidak perlu diformalkan, yang penting substansinya, sehingga tidak ada kewajiban mempersoalkan legitimasi konstruksi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tuntutan dikembalikannya tujuh kata yang dicoret dari Piagam Jakarta, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya," menurut beliau kalimat ini mengandung makna "berbahaya" yang mengancam syari'at Islam dan umat Islam Indonesia. Dengan kata "bagi para pemeluknya", maka syari'at Islam tidak mungkin jadi ideologi Nasional di Indonesia, baik perdata maupun pidana. Lihat, Abd. Wahab Zakaria, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Politik Islam*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang "*Sinergitas Islam dan Politik*", yang diselenggarakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, pada tanggal 24 Nopember 2007.

<sup>60</sup> Sekalipun sebuah sub-sistem politik, yang terpenting adalah bagaimana hukum-hukum Allah dapat diaktualisasikan meskipun dalam lingkup terbatas sesuai kemampuan, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Q.s. Al-Taghabun/64: 16, agar bertakwa semaksimal yang kemampuan yang dimiliki, sehingga terbentuk masyarakat mukmin yang matang dan

Ada yang berpendapat bahwa Q.s. al-Baqarah/2: 256, sebagai landasan kebebasan seseorang dalam menjalankan ajaran agama atau dengan kata lain bahwa menjalankan syari`at menjadi urusan setiap individu dan tidak ada lembaga yang bisa memaksanya. Sehingga menurut pendapat ini tidak diperlukan sistem yang mengatur keberagamaan seseorang (dalam menjalankan syari`atnya).

Pendapat semacam ini, tidak sesuai (keluar) dari pemahaman ayat dimaksud. Karena, ayat tersebut berbicara tentang tidak ada paksaan dalam menganut agama atau menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, Islam misalnya, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya, dan terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya.<sup>61</sup> Dalam Q.s. al-Baqarah/2: 208, Allah menuntut setiap yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya dan menolak atau mengabaikan sebagian yang lain.<sup>62</sup>

### c. Aspek Akhlak

Sejak awal pengutusannya, Rasulullah saw. menegaskan dirinya membawa misi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Islam sebagai agama yang salah satunya bermakna damai, mendambakan perdamaian. Setiap pertemuan (begitu juga ketika akan berpisah) kita dianjurkan untuk mengucapkan "Assalamu `Alaikum" (damai untuk anda), dari sini seseorang dapat menghayati bahwa kedamaian yang didambakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk pihak lain. Dalam konteks inilah banyak sekali ditemukan sabda-sabda Rasulullah saw. terkait dengan akhlak seorang muslim ketika berinteraksi dengan sesamanya, bahkan dengan sesama makhluk Allah yang lain.

Dalam al-Qur`an sendiri dalam berbagai tempat banyak membicarakan tentang akhlak (etika) dalam kehidupan

---

siap menjalankan hukum dan ajaran agama secara paripurna. Lihat, Abdul Muin Salim, *op.cit.*, h. 285, 287-288.

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op.cit.*, vol. 1, h. 551.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 449.

keseharian, bagaimana etika ketika datang di rumah orang (Q.s. Al-Nur/24: 27-29), akhlak terhadap orang tua dan larangan berlaku sombong dalam Q.s. Luqman/31: 14, 18; larangan mengolok-olok dan berburuk sangka dalam Q.s. al-Hujurat/49: 11-12, dan masih sangat banyak lagi ayat yang bisa dengan mudah ditemukan dalam al-Qur'an.

Dibalik pengakuan Islam sebagai satu-satunya jalan kebenaran, dan menuntut dari pemeluknya pengorbanan apapun demi mempertahankan kelestariannya, Islam juga mengakui eksistensi agama-agama lain, dan memberinya hak untuk hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk-pemeluknya. Dalam Q.s. al-An'am/6: 108, al-Qur'an melarang mencerca yang tidak menyembah Allah (penganut agama lain).<sup>63</sup>

Bahkan, dalam rangka mewujudkan kedamaian dengan pihak lain, Islam menganjurkan dialog yang baik (Q.s. al-Nahl/16: 125), dan dalam dialog itu, seorang Muslim tidak dianjurkan untuk mengklaim kepada mitra dialognya bahwa kebenaran hanya menjadi miliknya, bahkan mengajarkan kata atau kalimat-kalimat dialog yang pada lahirnya dapat dinilai "merugikan" dengan menamai perbuatan kita dosa (*ajramnâ*), dan tidak menamakan perbuatan mitra dialog non-Muslim sebagai dosa tetapi perbuatan (*ta'malûn*) (Q.s. Saba'/34: 24-25).<sup>64</sup>

### 3. Tujuan *Iqâmat al-dîn*.

Untuk menemukan manfaat penegakkan agama, penulis menelusurinya dari paparan wujud *iqâmat al-dîn* di atas, sehingga ditemukan hal-hal berikut:

#### a. *Meluruskan Aqidah (keyakinan) yang Sesat.*

Larangan berpecah belah dalam agama yang merangkai perintah menegakkannya, terkait dengan keberatan kaum musyrikin menerima ajakan Rasulullah saw., karena sebagian ajarannya bertentangan dengan tradisi yang mereka kenal dan amalkan melalui leluhur mereka, misalnya tentang keesaan Allah, serta karena mereka merasa bahwa tidaklah wajar

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, op.cit.*, h. 379.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 381.

utusan Tuhan berupa manusia, walaupun dia manusia maka bukanlah Muhammad saw. Ditambah lagi dengan kedudukan sosial yang ingin dipertahankan oleh tokoh kaum musyrikin dan yang mereka yakini akan hilang jika mereka mengikuti Nabi Muhammad saw.<sup>65</sup>

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri setiap insan, karena hal itu merupakan fitrah (bawaan) manusia sejak asal kejadiannya, seperti dipahami dari Q.s. al-Rum/30: 30 dan al-A`raf/7: 172. Sebagai bukti, ketika seseorang duduk termenung, pikiran mulai tenang, kesibukan hidup dan haru hati telah dapat teratasi, terdengarlah suara nurani yang mengajak dia untuk berdialog, mendekat bahkan menyatu dengan suatu totalitas wujud Yang Mahamutlak.

Walau kemudian seringkali –karena kesibukkan dan dosa-dosa- ia terabaikan, dan suaranya begitu lemah sehingga tidak terdengar lagi. Tetapi bila diusahakan untuk didengarkan, kemudian benar-benar tertancap di dalam jiwa, maka akan hilanglah segala ketergantungan kepada unsur-unsur lain kecuali kepada Allah semata, tiada tempat bergantung, tiada tempat menitipkan harapan, tiada tempat mengabdikan kecuali kepada-Nya. *Lâ haula wa lâ quwwata illâ billâhi al-`Aliyy al-`Azhîm*. Dengan demikian tidak ada lagi rasa takut yang menghantui atau mencengkeram, tiada pula rasa sedih yang akan mencekam, seperti dalam Q.s. Fushshilat/41: 30 dan al-Ra`d/13: 28.<sup>66</sup>

Dalam kehidupan keseharian seringkali ketentraman jiwa berubah menjadi rasa takut, sedih, dan gelisah dan hanya dengan istiqamah dalam menegakkan ajaran agama, ketentraman itu akan terus hadir dalam jiwa.

#### *b. Menciptakan Tatanan Kehidupan yang Baik dan Benar.*

Salah satu unsur *immaterial* yang ada dalam diri manusia adalah *al-nafs*,<sup>67</sup> yang menunjuk kepada sisi dalam

---

<sup>65</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op.cit.*, vol. 12, h. 474.

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, op.cit.*, h. 15-16.

<sup>67</sup> Dalam pandangan al-Qur'an, *nafs* diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat

manusia yang berpotensi baik dan buruk. Namun, lewat pemahaman terhadap ayat al-Qur'an diperoleh isyarat bahwa pada hakekatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya, hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan.

Kelemahan manusia untuk tidak terjerumus kepada daya tarik keburukan akan mengakibatkan kekacauan dalam tatanan kehidupan. Pertumpahan darah yang terjadi pertama kali dalam sejarah kehidupan umat manusia yang dilakukan oleh salah satu dari kedua putera Nabi Adam as. terhadap saudaranya, adalah disebabkan oleh daya tarik keburukan (pada diri Qabil) yang menganggap mudah untuk membunuh (saudaranya) (Q.s. al-Maidah/5: 30).

Diutusnya para rasul berfungsi salah satunya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara umat manusia (Q.s. al-Baqarah/2: 213), dengan membawa syari'at yang tujuan akhirnya menciptakan tatanan kehidupan yang baik dan benar.

### *c. Menciptakan Perdamaian dan Kerukunan.*

Makna damai yang terkandung dalam kata Islam sebagai nama agama, seyogyanya dan seharusnya betul-betul terimplementasi dalam kehidupan umat manusia. Hal itu muncul dari adanya tatanan kehidupan yang baik dan benar, setelah ditegakkannya aturan-aturan keagamaan yang mencakup segala aspeknya.

Ayat-ayat yang berbicara tentang tata pergaulan, baik dengan sesama Muslim maupun dengan non-Muslim, yang diperkuat oleh sabda-sabda Rasulullah saw., seperti sabdanya yang menyatakan bahwa seorang Muslim adalah orang yang menyelamatkan orang lain (yang mendambakan kedamaian) dari gangguan lidahnya dan tangannya (*man salima al-muslimûn min lisânih wa yadaih*), adalah bukti bahwa dampak dari penegakkan ajaran agama yang benar, bisa menciptakan kedamaian hidup.

---

kebaikan dan keburukan, dan karena itu sisi dalam manusia inilah yang oleh al-Qur'an dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar (Q.s. al-Syams/91: 7-8). *Ibid.*, h. 286.

Adanya ayat-ayat yang menganjurkan untuk saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, dengan tidak mencerca yang tidak menyembah Allah (penganut agama lain) (Q.s. al-An`am/6: 108), dan mendorong kerjasama antar manusia (Q.s. al-Hajj/22: 40) –yang dijadikan oleh sebagian ulama, sebagai argumnetasi keharusan umat Islam memelihara tempat-tempat ibadah umat non-Muslim, adalah bukti lain bahwa target dari penegakkan agama adalah terciptanya kerukunan hidup antar umat manusia.

### **Penutup.**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. *Iqâmat al-dîn* adalah penegakkan ajaran agama Islam, sebagai satu-satunya agama yang diturunkan Allah kepada seluruh nabi-Nya, yang mencaku seluruh aspek ajarannya, dengan memenuhi segala syarat-syaratnya, dan dilandasi dengan pengetahuan yang benar dan memadai serta keikhlasan, dan dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh komponen masyarakat (baca: umat), terutama penguasa atau pemerintah, sehingga menjadi suatu ketetapan (kebiasaan) dalam diri pribadi dan masyarakat.
2. Wujud *Iqâmat al-dîn* adalah mencakup segala aspek agama: aqidah, syari`ah dan akhlak, yang dalam pelaksanaannya menuntut peran aktif seluruh komponen umat, terutama *waliy al-amr*.
3. Tujuan *iqâmat al-dîn* setidaknya bisa dirumuskan sebagai upaya meluruskan aqidah, menciptakan tatanan kehidupan yang baik dan benar, serta menciptakan kedamaian dan kerukunan hidup.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Al-Madinah al-Munawwarah: Muja`mma` al-Malik Fahd li al-Thibâ`ah al-Mushhaf al-Syarif, 1418 H.
- Abd al-Bâqy, Muhammad Fu`ad, *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur`an al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 2003, cet. II.

- Ahmed, Akbar S., *Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society*, diterjemahkan oleh Nunding Ram dan Ramli Yakub dengan judul *Citra Muslim, Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1992, cet. I.
- Al-Ashfahany, Al-Raghib, *Mu`jam Mufradât Alfâzh al-Qur`ân*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr Dalam al-Qur`an; Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, cet. I.
- Dasuki, H. A. Hafizh, et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad, *Mu`jam Maqayîs al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
- Al-Jazâiry, Abu Bakar Jabir, *Minhâj al-Muslim*, Madinah: Maktabah al-`Ulum wa al-Hikam, 1419 H, cet. VI, yang telah diterjemahkan oleh Musthofa `Aini, dkk., dengan judul *Panduan Hidup Seorang Muslim*, T.Tp: PT. Megatama Sofwa Pressindo, t.th.
- Ma`luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A`lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 2002, Cet. XXXIX.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muzaffari, Mehdi, *Authority in Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Ahmed dengan judul *Kekuasaan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994, cet. I.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (dua jilid), Jakarta: UI Press, 1986, cet. VI.
- Quthb, Muhammad, *Haula Tathbîq al-Syarî`ah*, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1412 H, cet. II.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur`an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996, cet. I.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur`an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.
- Al-Sa`dy, Abdul Rahman ibn Nashir, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Mannân*, Riyadh: Dar al-Salam, 2002, cet. II.

- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, cet. III.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbâh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, cet. IV.
- , *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2005, cet. XVI.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin ibn Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, *Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb al-Nuzûl (Hâmisyy Tafsîr al-Jalâlain)*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989, cet. IV.
- Al-Thabâthabâ'iy, Muhammad Husain, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Muassasah al-A`lami li al-Mathbû`ât, 1973, cet. II.
- Usman, Fathimah, *Wahdat al-Adyan; Dialog Pluralisme Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2002, cet. I.
- Zakaria, Abd. Wahab, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Politik Islam*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang "Sinergitas Islam dan Politik", yang diselenggarakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, pada tanggal 24 Nopember 2007.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`âshir, 1991, cet. VI.
- , *Tathbîq al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Damaskus: Dâr al-Maktabyy, 2000, cet. I.